

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Desa diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengertian Desa terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup> Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “*swadesi*” bahasa sangsekerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “desa” diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

---

<sup>1</sup> AW, Widjaja, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

Keberadaan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia.<sup>2</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa pembagian susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa haruslah menghormati bagaimana sistem nilai yang ada dan berlaku didalam desa tersebut, termasuk dalam pembangunan desa memakai sistem bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan merupakan proses pewujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belum bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Begitu halnya dengan desa, Pada dasarnya Pembangunan Desa bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis.<sup>3</sup> Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa, pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan pembangunan desa adalah

---

<sup>2</sup> Yusnani Hasjimzoem, Juli-September 2014, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol.8, No.3, hlm.463.

<sup>3</sup> Nurman, 2017, *Strategi Pembangunan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.242.

upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk.<sup>4</sup> Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari pengaturan desa yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

---

<sup>4</sup>AW, Widjaja, *op.cit*, hlm.4.

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Terkait mengenai program padat karya tunai terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/ KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin, pengangguran dan keluarga dengan gizi balita buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam,

tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 19 terdapat 4 (empat) kewenangan desa, yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Pariaman merupakan salah satu Kota di Indonesia yang turut mengimplementasi Undang-Undang Desa, karena Kota Pariaman juga memiliki Desa yang menjadi lokus implementasi Undang – Undang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat Bab II Pasal 2, Kota Pariaman berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri 3 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pariaman Tengah
2. Kecamatan Pariaman Utara
3. Kecamatan Pariaman Selatan.

---

<sup>5</sup> Direktorat jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, *Petunjuk teknis penggunaan dana Desa tahun 2018 untuk padat karya tunai*.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 Tentang pembentukan kecamatan Pariaman timur di kota pariaman, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pariaman Utara
2. Kecamatan Pariaman Tengah
3. Kecamatan Pariaman Selatan
4. Kecamatan Pariaman Timur

Dalam wilayah kota Pariaman yang terdiri dari empat kecamatan terdapat Desa dan kelurahan di dalamnya. Dalam peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa, Desa yang ada di wilayah kota Pariaman berjumlah sebanyak 55 Desa, 55 Desa tersebut terdiri dari :

Tabel . 1

Desa yang berada di Kecamatan Pariaman Utara :

Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1. Ampalu	1,08km <sup>2</sup>	1772	1641
2. Tajung Sabar	0,86km <sup>2</sup>	599	697
3. Apar	0,88km <sup>2</sup>	999	1135
4. Manggung	1,15km <sup>2</sup>	1726	1501
5. Cubadak Air	1,14km <sup>2</sup>	1030	904
6. Naras Hillir	0,78km <sup>2</sup>	1406	1674
7. Naras I	1,03km <sup>2</sup>	2347	1229
8. Balai Naras	1,04km <sup>2</sup>	2084	814
9. Padang Birik-Birik	0,87km <sup>2</sup>	950	377
10. Sintuk	0,98km <sup>2</sup>	753	416
11. Sungai Rambai	1,09km <sup>2</sup>	970	320
12. Cubadak Air Selatan	0,84km <sup>2</sup>	855	1096
13. Sikapak Barat	2,56km <sup>2</sup>	1500	1456
14. Sikapak Timur	1,91km <sup>2</sup>	1008	969
15. Tungkal Selatan	2,52km <sup>2</sup>	1254	1441

16. Cubadak Air Utara	3,03km <sup>2</sup>	1373	1401
17. Tungkal Utara	1,81km <sup>2</sup>	820	752
Jumlah	23,57	21446	910

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas Desa yang terdapat di Kecamatan Pariaman Utara berjumlah 17 Desa, terdiri dari 48 Dusun, Kecamatan Pariaman Utara tidak memiliki RT/RW.

Tabel . 2

Desa yang berada di Kecamatan Pariaman Tengah :

Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1. Cimparuh	1,92km <sup>2</sup>	2466	1284
2. Kampung Baru	0,76km <sup>2</sup>	3493	4596
3. Jati Mudik	0,62km <sup>2</sup>	699	1127
4. Rawang	0,68km <sup>2</sup>	1308	1924
5. Pauh Timur	1,96km <sup>2</sup>	1446	734
6. Pauh Barat	0,99km <sup>2</sup>	1916	1935
Jumlah	6,93	11328	1635

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas Desa yang terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah berjumlah 6 Desa, terdiri atas 16 Kelurahan 84 RT dan 25 Dusun.

Tabel . 3

Desa yang berada di Kecamatan Pariaman Selatan :

Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1. Balai Kurai Taji	0,53km <sup>2</sup>	1390	2622,64
2. Batang Tajongkek	0,82km <sup>2</sup>	813	991,46
3. Marabau	0,81km <sup>2</sup>	865	1067,9
4. Padang Cakur	0,88km <sup>2</sup>	416	472,73
5. Palak Aneh	0,74km <sup>2</sup>	1122	1516,22
6. Pasir Sunur	0,61km <sup>2</sup>	298	488,52
7. Pauh Kurai Taji	0,53km <sup>2</sup>	812	1532,08
8. Toboh Palabah	0,85km <sup>2</sup>	1092	1284,71

9. Punggung Lading	2,05km <sup>2</sup>	1764	860,49
10. Rambai	0,69km <sup>2</sup>	1101	1595,65
11. Simpang	0,26km <sup>2</sup>	836	3215,38
12. Sungai Kasai	0,86km <sup>2</sup>	465	540,7
13. Taluk	1,07km <sup>2</sup>	3128	2923,36
14. Marunggi	5,02km <sup>2</sup>	3072	611,95
15. Kampung Apar	0,70km <sup>2</sup>	738	1054,29
16. Sikabu	0,40km <sup>2</sup>	350	879
Jumlah	16,82	18262	1085,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas Desa yang terdapat di Kecamatan Pariaman Selatan berjumlah 16 Desa, terdiri dari 48 Dusun, Kecamatan Pariaman Utara tidak memiliki Kelurahan, RT maupun RW.

Tabel . 4  
Desa yang berada di Kecamatan Pariaman Timur :

Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1. Air Santok	1,16km <sup>2</sup>	1132	975,86
2. Batang Kabung	1,11km <sup>2</sup>	1229	1107,21
3. Bato	1,15km <sup>2</sup>	817	757,39
4. Bungo Tanjung	1,36km <sup>2</sup>	1205	886,03
5. Cubadak Mentawai	1,25km <sup>2</sup>	615	492,00
6. Kampung Baru Padusunan	1,10km <sup>2</sup>	1241	1128,18
7. Kampung Tangah	0,54km <sup>2</sup>	376	696,30
8. Koto Marapak	1,91km <sup>2</sup>	1389	727,23
9. Pakasai	1,11km <sup>2</sup>	1017	916,22
10. Kajai	0,97km <sup>2</sup>	747	770,10
11. Kaluat	0,74km <sup>2</sup>	661	893,24
12. Kampung Gadang	1,51km <sup>2</sup>	1313	869,54
13. Sungai Pasak	1,47km <sup>2</sup>	1062	722,45
14. Kampung Kandang	1,31km <sup>2</sup>	1059	808,40
15. Sungai Sirah	0,56km <sup>2</sup>	363	648,21
16. Talago Sarik	1,25km <sup>2</sup>	1246	996,80
Jumlah	18,9	15526	839,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman Tahun 2018



Berdasarkan tabel di atas Desa yang terdapat di Kecamatan Pariaman Timur berjumlah 16 Desa, terdiri dari 51 Dusun, Kecamatan Pariaman Timur tidak memiliki RT/RW maupun Kelurahan.

Masing - masing Desa memiliki beberapa lembaga dalam menjalankan pemerintahan Desa, lembaga tersebut yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berfungsi dibidang perencanaan dan badan permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi dibidang legislasi, dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kota Pariaman, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah warga dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi dan tugas dalam menjalankan tata pemerintahan Desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 4 Tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, LPM mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong – royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- i. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Selain fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat juga memiliki tugas didalam pemerintahan Desa yaitu :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.materibelajar.id/2015/12/tugas-dan-fungsi-lembaga-pemberdayaan.html>, Di akses pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 20:00 WIB.

Hingga saat ini masih sangat kurang kesadaran warga masyarakat untuk membangun dan memajukan daerah desa tempat tinggal mereka. Banyak program pemerintah yang tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan masih tingginya angka kesenjangan pendapatan. Dengan adanya program padat karya tunai ini, pemerintah mengharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih baik, pemberdayaan masyarakat dapat semakin baik dengan memanfaatkan dana bantuan Desa yang diberikan oleh Negara dengan melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan yang bermanfaat dapat membangun dilingkungan desa oleh masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa belum berjalan dengan baik karena ada beberapa faktor dan kendala yang terjadi ditengah-tengah masyarakat salah satunya akibat kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tidak efektif, sehingga penyaluran dana bantuan desa tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DALAM MEMANFAATKAN DAN BANTUAN DESA DI KOTA PARIAMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan jadi fokus kajian dasar dirumuskan dalam beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyaluran dana desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa melalui program padat karya tunai di Kota Pariaman ?
2. Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan pemerintahan terhadap pelaksanaan kegiatan program padat karya tunai di Kota Pariaman ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan program padat karya tunai di Kota Pariaman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan program padat karya tunai untuk pemberdayaan masyarakat di desa dalam memanfaatkan dana bantuan desa di kota pariaman, namun secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyaluran dana desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa melalui program padat karya tunai
2. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan pemerintahan terhadap pelaksanaan kegiatan program padat karya tunai
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan program padat karya tunai

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>7</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari sudut tujuannya, maka penelitian yang digunakan tergolong ke dalam jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (*Sociolegal Research*), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala - gejala lainnya.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sipeneliti melalui wawancara dari sumber pertama. Penulis turun langsung mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Bapak Drs.H.Efendi Jamal, MM, Kasi pembinaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman, Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman, dan Bendahara Desa.

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm, 38

<sup>8</sup> Ibid, hlm, 42

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pressz, Jakarta, hlm, 10

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (data kedua). Data sekunder yang dipakai adalah dokumen publik (Statistik kriminal dan data online). Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara responden dengan penulis dimana penulis dahulu harus menyusun daftar wawancara serta sistematis dan dikembangkan sesuai dengan penelitian.<sup>10</sup> Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan Sampel dengan cara *Purposive Non Random Sampling*.

*Non Random Sampling* merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel. Ada intervensi tertentu dari peneliti dan bisa peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

*Purposive Sampling* merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Kelebihan dan pengambilan menurut tujuan dari peneliti dapat

---

<sup>10</sup> Husaini Usman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Buni Aksara, Jakarta, hlm 55.

terpenuhi. Sedangkan, kekurangan adalah belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada.<sup>11</sup>

Alasan penulis menggunakan metode ini agar dapat mengetahui informasi yang lebih tepat dan akurat. Di Kota Pariaman terdiri dari 55 Desa, tetapi penulis hanya mengambil 10% Desa di Kota Pariaman dalam pelaksanaan program padat karya tunai, ada 6 desa di Kota Pariaman yang dalam pelaksanaan dan pengerjaan padat karya tunai dapat menjadi keterwakilan wilayah yang paling baik, tertata dan memiliki data yang lebih akurat diantaranya :

1. Desa Kajai (Kec. Pariaman Timur)
2. Desa Cubadak Mentawai (Kec. Pariaman Timur)
3. Desa Padang Cakur (Kec. Pariaman Selatan)
4. Desa Jati Mudik (Kec. Pariaman Tengah)
5. Desa Padang Birik – Birik (Kec. Pariaman Utara)
6. Desa Naras Hilir (Kec. Pariaman Utara)

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literature - literature yang ada, terdiri dari peraturan perundang – undangan, dokumen resmi, buku – buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>11</sup> Anonym, <http://id.wikipedia.org/> Di akses pada tanggal 16 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yaitu diteliti kemudian diambil kesimpulan dengan atau tanpa angka – angka statistik, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.